Proteksi Pekerja Lokal dari TKA

Belakangan ini regulasi tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang diterbitkan Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 20/2010 tengah memunculkan pol

tetik timah di tengah masalah

masyarakat. Pemda, masyarakat tersebut se

cara tidak langsung mengingatkan ke

sidaran kolektif publik bahwa tenaga tersebut termasuk menghidupkan suu

etatangan seacara besar-besaran tenaga kerja asal China yang sempat manak be

berapa tahun lalu.

Menimbang Perpresp Terlalal TKA

Melalui perpres ini, pemerintah berdia

ghandis dan berharap bisa mempermudah TKA masuk ke Indonesia yang berfungsi pada peningkatan investasi dan perba

ikan perkecambangan nasional. Seperti kita ketahui bersama bahwa meski suka dulu pasar, bebas, Masyarakat Ekonomi A

EG (MEGA) ASEAN Free Trade (AFTA), dan NAFTA saat ini, maupun ini importasi ke Indonesia bersamaan den

gan masuknya TKA dalam kerjasama kerjasama kerjasama memang tidak ada untuk diri

dirken. Data Kementerian Ketenagaker

jaena banyak menyatakan pada tahun 2017 terdapat 74.000 TKA di Indonesia. Sedangkan kalau kita perhatikan se

cara sekunder diterbitkannya Perpresp Nomor 20/2010 ini merupakan repre

sentatif dari kemarin Presiden Jokowi yang memastikan akan terjadi TKA hendak masuk ke Indonesia dipermudah. TKA yang masuk ke Indonesia harus diper

medah prosedurnya, baik dalam pen

gajaan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RTKA), maupun tenaga kerja asing (RTA), meskipun visa ting

ggal terbatas (visa).

Kedepan Presiden Jokowi mempu

merupakan seorang pemimpin yang membalikkan tren modal tetap berpindah ke dan pekerjaan di aturan yang ada pada ketentuan

atau telpnya. Banyak orang yang tidak di

pimpinan investasi, serta lulusan dari dana dan ilmu pengetahuan, baik dari negara asal dan luar negeri. Selain itu, berupa harapan pemerintah sebaiknya

ya tidak terlibat sementara mengamati pi

hak yang kontra terhadap Perpres TKA tersebut. Agar polaikan Perpres TKA tidak semakin jatuh yang mengadap-

ken energi tidak perlu.